Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 8, September 2023, halaman 1-13
E-ISSN: 2986-6340
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8265086

Pemilu Serentak Tahun 2024: Prediksi Partisipasi Politik Masyarakat Mengacu Pada Perbandingan Anggaran Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019

Arlen Intani[1]
[1]Ketua PPK Kecamatan Matraman, Jakarta
[*]Email korespondesi: arlen.aries13@gmail.com

Abstrak

Pemilu serentak pada tahun 2019 berhasil mengundang partisipasi politik yang sangat tinggi. Dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi pada pemilu tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 69,5% (Pilpres 2014) menjadi 81,9% (Pilpres 2019). Berdasarkan kajian penelitian ini, ditemukan hasil bahwa Pemilu Tahun 2019 partai-partai yang mengeluarkan dana kampanye terbesar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dibandingkan partai-partai lainnya. Prediksi dari kemungkinan yang akan terjadi pada Pemilu Serentak 2024 mengenai partisipasi masyarakat berkaitan dengan kenaikan dana kampanye dapat meningkat sebesar 88,6%. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory. Tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi bagaimana partisipasi masyarakat akan lebih meningkat seiring semakin besarnya dana kampanye yang diberikan oleh negara dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Subjek penelitian ini adalah masyarakat sebagai paartisipan pemilih, perilaku partai politik, dan peraturan dana kampanye. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati data-data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik laman- laman berita, jurnal-jurnal terkait, dan aturan pemerintah itu sendiri. Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif yaitu data dan penulisan temuan. Tahap analisis data menggabungan antara analisis deskriptif dan analisis regresi.
Kata kunci: Dana Kampanye, Partisipasi Masyarakat, Prediksi, Pemilu Serentak.

Abstract

Simultaneous election in 2019 succeed increasing highly political participation. Compared with the previous election, the participation ratein 2019 election implies significantly enhancement from 69,6% (2014 election) become 81,9% (2019 election). Based on this study, the result found that parties in 2019 election afford huge funds for campaign could increase participation from public instead of other parties. The prediction of possibility which will occur in 2024 simultaneous election regarding public relate to the funds enhancement that can be increased by 88,6%. This study uses a qualitative method by grounded theory approach. The aim of this study is predicting how the election participation will increasing regarding the huge funds that state afford compared to the previous years. Subjects of this study is public as a participant, politic parties behavior, and campaign funds regulation. Data collection gained by observing various data from different resources which from news pages, related journal, and government regulation it selves. Data analysis in qualitative research will be simultaneously held with other part of thisqualitative research development from data and findings writing. The analysis step combine between description and regression analysis.
Keyword: *Campaign funds, Public participation, Prediction, Simultaneous Election.*

Article Info
Received date: 20 July 2023 Revised date: 1 August 2023 Accepted date: 10 August 2023

PENDAHULUAN

Pemilu serentak untuk memilih Presiden, anggota DPR, anggota DPRDProvinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sudah dilaksanakan pada Pemilu serentak tahun 17 April 2019 dan akan diulang kembali dalam Pemilu tahun 2024 yang akan datang. Pemilu serentak ini

berbeda dengan Pilkada serentak tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, yang mana istilah serentak tersebut tergantung pada masa jabatan kepala daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013, hal ini dikarenakan sejak era reformasi pemilihan legislatif dilakukan lebih dulu dari pemilihan presiden dan wakilnya. Putusan tersebut memberikan mandat kepada perumusan undang-undang untuk melakukan perubahan waktu penyelenggaraan pemilihan legislatif dan presiden yang semula terpisah menjadi bersamaan atau serempak.

Pada naskah akademik Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat dua tujuan utama dilaksanakannya Pemilu serentak. *Pertama*, memperkuat sistem presidensial melalui terciptanya kestabilan pemerintah yang dihasilkan dari linearitas hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. *Kedua*, menghemat anggaran dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu secara terpisah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa perubahan pemilu yang akan dilakukan serentak dapat menekan konflik (horizontal) dan memberikan efisiensi waktu.

Proses pemungutan dan perhitungan suara untuk pemilihan anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan serentak dengan pemilihan anggota DPD RI, serta pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu tanggal 8 April 2019-17 April 2019. Jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 adalah : *Pertama*, pasangan calon Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. Ma'ruf Amin yang diusulkan oleh tujuh partai politik, yaitu: (1) PDIP Perjuangan, (2) Partai Golkar, (3) Partai Kebangkitan Bangsa, (4) Partai Nasdem, (5) Partai Persatuan Pembangunan, (6) Partai Hanura, dan (7) PKPI. *Kedua*, pasangan calon H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno, yang diusulkan oleh empat partai politik, yaitu : (1) Partai Gerindra, (2) Partai Keadilan Sejahtera, (3) Partai Amanat Nasional, dan (4) Partai Demokrat.

Pemilihan anggota DPR RI DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan di seluruh Indonesia dengan 34 provinsi yang meliputi 80 daerah pemilihan untuk DPR-RI, 272 daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kota, dan 2203 daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilu serentak pada tahun 2019 berhasil mengundang partisipasi politik yang sangat tinggi. Dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi pada pemilu tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 69,5% (Pilpres 2014) menjadi 81,9% (Pilpres 2019). Angka tersebut melampaui partisipasi Pilpres 2004 sebagai Pilpres langsung pertama dengan tingkat partisipasi hanya 78% (KPU, 2019).

Pemilu serentak disebut salah satunya dapat mempengaruhi partisipasi pemilih (*voter turn out*) setidaknya dengan alasan. *Pertama*, pemilu model ini bisa mengurangi biaya pemungutan suara karena pemilihan bisa pergi ke jajak pendapat satu kali untuk memilih daripada melakukan dua atau lebih perjalanan ke kotak suara. Pemilu serentak dengan kata lain meningkatkan pemilihan karena memungkinkan pemilih bisa memilih presiden dan legislatif pada saat bersamaan.

Kedua, pemilu serentak bisa mengklarifikasi konsekuensi kebijakan suara seseorang sehingga meningkatkan manfaat dari pemungutan suara itu sendiri. Karena dalam pemilu serentak partai sering mendapatkan *coattails* dari pemenang kandidat presiden sehingga partai presiden menang dengan persentase yang tinggi di parlemen daripada jika pemilu tidak dilaksanakan serentak. Samuels menyebut bahwa efek ekor jas (*coattail effects*) merupakan kemampuan kandidat yang mampu membawa kemenangan partainya pada tiket kompetisi yang sama. Dengan kata lain keterpilihan kandidat presiden dari partai akan mempengaruhi keterpilihan partai atau anggota legislatif.

Keterpilihan badan eksekutif dan legislatif pada suara rakyat dapat dipengaruhi adanya pendanaan politik. Pendanaan politik terbagi menjadi dua, yaitu pendanaan politik

negara dan pendanaan politik perseorangan. Pendanaan partai politik oleh negara merupakan salah satu upaya untuk mendorong pengaturan organisasi partai politik agar berbagai standar ketentuan pengelolaan keuangan dan pengorganisasiandapat diadopsi dan diimplementasikan oleh partai politik.

Rancangan Pendanaan politik dalam Pemilu tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun 2014 dan 2019. Besarnya dana PemiluTahun 2024 mencapai Rp 76,6 triliun, dimana sebelumnya pada tahun 2019mencapai sebesar Rp 25,59 triliun dan tahun 2014 mencapai sebesar Rp 15,62 triliun.

Berdasarkan data tersebut kenaikandana pemilu pada tahun 2019 mencapai 61%,dan tahun 2024 naik tiga kali lipat dari tahun 2019 yaitu mencapai 300%. Berikut terlampir data rancangan anggaran Pemilu tahun 2014 :

Tabel 1. Rancangan anggaran Pemilu tahun 2014

Perencanaan program dan angggaran sertapenyusunan peraturan	Rp 2.820.649.566.000,00
Pemutakhirandata pemilih	Rp 6.218.595.000.000,00
Pendaftaran danverifikasi peserta pemilu	Rp 759.853.132.000,00
Penetapan peserta pemilu	Rp 542.198.061.000,00
Penetapan jumlah kursi danpenetapan dapil	Rp 530.517.815.000,00
Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dankabupaten kota	Rp 361.007.559.000
Masa kampanye pemilu	Rp 1.604.393.553.000,00
Pemungutan danperhitungan suara	Rp 41.306.318.400.000,00
Penetapan hasil pemilu	Rp 9.262.436.542.000,00

Sementara anggaran Rp 13.250.342.666.000 untuk dukungan tahapanpemilu, berikut rinciannya :

Tabel 2. Rincian Anggaran

Gaji	Rp 6.931.119.183.000,00
Sarana dan prasarana-operasional perkantoran	Rp 6.319.223.483.000,00

Model pendanaan partai oleh negara akan membantu partai politik agar lebih modern dengan menawarkan solusi berupa : *Pertama*, Suntikan pendanaan negara memaksa partai untuk lebih transparan dan akuntabel mengelola keuangan mereka. *Kedua*, bersama rezim pajak yang lebih akuntabel, pendanaan negara dapat memberi ruang kontrol lebih besar oleh publik terhadap agenda partai. *Ketiga*, pendanaan negara dapat memungkinkan penciptaan lapangan bermain yang lebih kompetitif antara partai besar dan partai kecil.

Di sisi lain, pendanaan politik perseorangan dapat mempengaruhi kebijakan publik dengan menawarkan dukungan keuangan kepada politisi. Peraturanpendanaan politik dirancang untuk melarangdonasi yang anonim, membatasi jumlahdonasi dan mewajibkan para politisi untuk melaporkan semua keuangan mereka. Menurut Pinto-Duschinsky (2002) dan Leoang et,al (2013) peraturan tersebut dibuat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kesetaraan politik, serta meminimalkan korupsi (Avkiran, et.al, 2015: 4).

Pada ranah ini, beberapa parpol kerap melakukan pelanggaran dan mendapatkan sanksi karena tak lapor dana kampanye, sebagaimana berikut ini :

Tabel 3. Daftar Parpol yang Melakukan Pelanggaran

Nama Partai	**Banyaknya Wilayah Pelanggaran Kampanye**
PBB	57 kabupaten, 1 kota (di 18 provinsi)
HANURA	7 kabupaten, 1 kota (di 6 provinsi)
PAN	5 kabupaten, 1 kota (di 9 provinsi)
PSI	43 kabupaten, 6 kota (di 19 provinsi)
PPP	19 kabupaten, 1 kota (di 9 provinsi)
PERINDO	2 kabupaten, 2 kota (di 2 provinsi)
PKS	8 kabupaten, 1 kota (di 6 provinsi)
BERKARYA	27 kabupaten, 1 kota (di 11 provinsi)
GARUDA	1 provinsi Kaltara 110 kabupaten, 20 kota (di 26 provinsi)
GOLKAR	27 kabupaten, 1 kota (di 11 provinsi)
PKB	6 kabupaten, 3 kota (di 6 provinsi)

Pendanaan politik perseorangan dalam kampanye memiliki aturan batasan sumbangan dana kampanye.

Tabel 4. Peraturan Batasan Sumbangan Dana Kampanye

UU No. 12/2003	
Perseorangan	**Kelompok**
100 Juta	750 Juta
UU No. 10/2008	
Perseorangan	**Kelompok**
1 Milyar	5 Milyar
UU No. 12/2012	
Perseorangan	**Kelompok**
1 Milyar	7,5 Milyar
UU No. 7/2017	
Perseorangan	**Kelompok**
2,5 Miyar	25 Milyar

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur tentang batasan sumbangan dana kampanye dari partai politik dan caleg, batasan pengeluaran dana kampanye, dan objek pelapor dana kampanye masih partai politik bukan calon legislatifnya.

Ketiadaan batas sumbangan dana kampanye dari partai politik dan calon legislatif memberi jalan belakang bagi perseorangan dan perusahaan untuk memberi sumbangan melampaui batas yang ditentukan dan membuat calon legislatif berburu dana kampanye kemana saja.

Calon legislatif dapat menerima sumbangan langsung dari perseorangan dan perusahaan, untuk kemudian diatasnamakan dirinya pada saat sumbangan tersebut disetorkan ke dana kampanye partai politik (Supriyanto, D & Wulandari, L, 2013 :140). Persaingan tidak sehat akan terjadi diantara calon legislatif, karena calon legislatif yang dananya seadanya akan berhadapan dengan calon legislatif yang dananya berlimpah.

Tidak adanya pembatasan pengeluaran dana kampanye selain menegasikan prinsip kesetaraan, juga mengakibatkan partai politik dan calon legislatifnya berlomba-lomba mengumpulkan dana kampanye demi kemenangan elektoral yang pada akhirnya menjadi bibit koruptif.

Kondisi tersebut tentu juga akan mempengaruhi partisipasi pemilih, di mana partisipasi pemilih cenderung akan memilih calon yang terlihat dominan dibandingkan calon lainnya dan dianggap akan berpeluang menang. Hal tersebut memang bukanlah hal yang salah, karena tujuan berkampanye memang untuk menarik perhatian para pemilih, namun adanya kemungkinan indikasi politik uang.

Penelitian ini memfokuskan pada prediksi partisipasi masyarakat yang diukur berdasarkan adanya dana kampanye perseorangan pada Pemilu serempak tahun 2024 yang akan dating.

METODE PENELITIAN

Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf Times New Roman 12pt, satu kolom, kerapatan baris 1 spasi, pada kertas A4. Mencantumkan metode atau teknik yang digunakan, dan alat-alat khusus yang diperlukan penelitian

HASIL

Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf Times New Roman 12pt, satu kolom, kerapatan baris 1 spasi, pada kertas A4. Mencantumkan hasil penelitian yang berupa data-data dalam bentuk susunan kalimat, tabel, grafik atau gambar. Penomoran gambar dan tabel menggunakan angka arab, berurutan dan dikutip dalam tubuh tulisan. Untuk tabel, judulnya ditulis di atas tabel, sedangkan untuk grafik dan gambar, judulnya dituliskan di bawah. Tulisan judul tabel, gambar, atau grafik ditulis menggunakan font Times New Roman 12pt, posisi rata tengah, cetak tebal. Tulisan atau angka dalam tabel menggunakan font Times New Roman 11pt. Setiap tabel atau gambar harus diberi nomor dan dirujuk di dalam tulisan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan dalam studi untuk mengeksplorasi dan memahami makna pada sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. (Creswell, 2014).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah grounded theory. Grounded theory adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, yang mana peneliti dapat menarik generalisasi apa yang diamati/dianalisiss secara induktif, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti.

Pendekatan grounded theory diambil karena penelitian ini berfokus suatu kesimpulan berlandaskan temuan-temuan data yang terjadi pada Pemilu sebelumnya, mengkorelasikan hubungan dari peristiwa- peristiwa yang terjadi dan menarik kesimpulannya secara general.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi bagaimana partisipasi masyarakat akan lebih meningkat seiring semakin besarnya dana kampanye yang diberikan oleh negara dibandingkan tahun- tahun sebelumnya.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat sebagai paartisipan pemilih, perilaku partai politik, dan peraturan dana kampanye.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati data-data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik laman-laman berita, urnal-jurnal terkait, dan aturan pemerintah itu sendiri.

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif yaitu data dan penulisan temuan.

Pada penelitian ini, dilakukan analisis gabungan antara analisis deskriptif dan analisis regresi. Analisi deskriptif digunakan untuk mengolah data kuantitatif yang dilakukan untuk melihat peforma data masa lalu, sedangkan analisis regresi digunakan untuk membuat data prediksi dari kemungkinan yang terjadi di masa depan.

PEMBAHASAN

Sebelum menjabarkan pembahasan temuan lebih lanjut, penjelasan terkait jenis-jenis partisipasi (ace project) terbagi menjadi dua, yaitu : Pertama, partisipasi formal yang meliputi kegiatan memilih, menjadi anggota partai politik, mendukung salah satu kandidat, menjadi anggota penyelenggara pemilu, dan menjadi bagian dari masyarakat sipil. Kedua, partisipasi informal yang meliputi kegiatan beberapa aksi dan mengkampanyekan isu tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih diantaranya : (1) Faktor regulasi, (2) Penyelenggara yang independen, (3) Faktor administratif, (4) Informasi yang diterima pemilih, (5) Jaminan keamanan dan kesehatan, (6) Faktor politik, dan (7) Inklusivitas daftar pemilih.

Pada penelitian ini, penulis mengkerucutkan pembahasan mengenai faktor informasi yang diterima dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat sebagai pemilih. Informasi tersebut berkaitan dengan kampanye yang banyak dilakukan oleh para parpol menjelang pemilu.

1. Kampanye yang dilakukan oleh Para Parpol pada Pemilu 2019

Tabel 5. Besaran Dana untuk Kampanye Pemilu Serentak 2019

Nama Partai	Pengeluaran Kampanye
PKPI	6,289,600,597
PBB	117,756,600,000
DEMOKRAT	189,410,785,377
HANURA	49,485,201,423
PAN	169,048,328,526
PSI	84,657,844,428
PPP	76,551,752,526
PERINDO	228,116,161,935
PKS	150,025,870,027
BERKARYA	107,159,300,058
GARUDA	3,361,424,903
NASDEM	232,113,494,650
GOLKAR	307,471,571,477
PDIP	345,006,553,771
GERINDRA	134,717,249,021
PKB	141,012,647,279

Tabel 6. Penyebaran Bahan Kampanye

Nama Partai	Pengeluaran Kampanye
PKPI	524,850,000
PBB	0
DEMOKRAT	0
HANURA	274,570,300
PAN	0
PSI	2,978,365,192
PPP	5,242,500
PERINDO	29,983,412
PKS	25,000,000
BERKARYA	0
GARUDA	0
NASDEM	820,000,000
GOLKAR	36,390,000
PDIP	0
GERINDRA	900,000,000
PKB	0

Tabel 7 Pengeluaran Jasa Kampanye Calon Legislatif

Nama Partai	Pengeluaran Kampanye
PKPI	1,530,743,254
PBB	116,960,000,000
DEMOKRAT	180,871,110,071
HANURA	28,858,287,278
PAN	168,948,328,526
PSI	42,657,646,880
PPP	64,138,502,526
PERINDO	123,606,099,035
PKS	138,141,622,439
BERKARYA	105,864,557,751
GARUDA	1,294,515,041
NASDEM	177,863,557,751
GOLKAR	235,131,587,510
PDIP	338,339,772,456
GERINDRA	133,715,077,635
PKB	133,587,647,279

2. Perolehan Suara Pemilu 2019

Berdasarkan pengelompokan dukungan partai-partai dalam Pilpres tahun 2019, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Paslon 01 secara keseluruhan memperoleh 62,29% suara dan berhasil menjadi mayoritas di DPR (60,7%). Sementara itu, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung Paslon 02 total memperoleh 37,18% suara dan 39,3% kursi DPR. Partai Garuda yang memperoleh 0,5% suara tidak bergabung ke kedua koalisi. Jika melihat peta kekuatan di DPR tersebut.

Pemilu Serentak 2019 tampaknya berhasil menghasilkan dukungan yang kuat berupa penguasaan mayoritas oleh partai- partai pendukung presiden dan wakil presiden terpilih. Secara lebih khusus penulis tertarik untuk melihat bagaimana pengaruh kampanye caleg terhadap hasil Pileg tersebut. Pada nama-nama caleg yang ditetapkan oleh KPU lolos ke Senayan, sekitar setengahnya adalah caleg petahana, KPU menyebutkan ada 298 orang caleg petahana atau sekitar 50,26% petahana yang kembali terpilih. Sementara itu, Formappi memasukkan anggota DPR periode 2014- 2019 yang telah di-PAW (Pergantian Antar Waktu) menyebutkan bahwa caleg petahana terpilih mencapai 321 orang atau 55,8% anggota DPR hasil Pemilu 2019.

Kecenderungan yang dihasilkan dalam Pileg 2019 tersebut-dukungan mayoritas kursi DPR untuk pasangan calon pemenang Pilpres dan naiknya persentase caleg DPR inkumben yang terpilih-dengan menganalisis pengaruh kampanye yang berpusat pada caleg (candidate-centered campaign). Pada bagian pertama, tulisan ini akan menyajikan hasil Pileg dan Pilpres 2019 di masing-masing provinsi berdasarkan koalisi Pilpres dan analisis tentang pengaruh kampanye caleg terhadap hasil tersebut. Pada bagian kedua, tulisan ini akan menyajikan bagaimana kampanye pileg dilakukan serta sumber daya utama dan strategi pemenangan yang digunakan yang menyebabkan keterpilihan calon petahana mengalami kenaikan.

Seperti telah disebutkan di atas, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja dan mengusung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menguasai Pemilu Legislatif dengan perolehan 62,29% suara dan 60,7% kursi DPR. Partai-partai Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno hanya memperoleh 37,18% suara dan 39,3% kursi DPR. Jika menggunakan data ini,

sekilas tampak bahwa pilihan dalam Pilpres berpengaruh terhadap pilihan dalam Pileg, namun hal ini perlu dianalisis lebih lanjut.

Pada 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil pemilihan umum presiden, di mana Pasangan Calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara (55,50%) sementara Pasangan Calon 02 Prabowo Subianto- Sandiaga S. Uno memperoleh 68.650.239 suara (44,50%).' Pada 31 Agustus 2019, KPU menetapkan hasil pemilihan umum anggota DPR-RI. Dari 16 partai politik peserta pemilu, PDIP berhasil memperoleh suara terbanyak, mencapai 19,33% dan memperoleh 128 atau 22,26% kursi DPR. Selain PDIP, ada delapan partai politik lain yang memiliki perolehan suara melebihi ambang batas 4% dan berhak menempatkan wakilnya di Senayan, antara lain Partai Gerindra (12,57%), Partai Golkar (12,31%), PKB (9,69%), Partai Nasdem (9,05%), PKS (8,21%), Partai Demokrat (7,77%), PAN (6,89%%), dan PPP (4,52%).

Secara nasional, selisih perolehan suara Paslon 01 dengan Paslon 02 mencapai 11%, lebih tinggi dibandingkan selisih pasangan calon dalam Pilpres 2014. Jika dilihat berdasarkan distribusi suara bagi kedua pasangan calon di masing-masing provinsi (lihat Tabel 4.2), ada 17 provinsi yang dimenangkan Paslon 01 dengan selisih di atas rata-rata nasional, yaitu: Bali (83,36%), Papua (81,32%), NTT (77,14%), Papua Barat (59,62%), Jawa Tengah (54,58%), Sulawesi Utara (54,48%), Kalimantan Utara (40,08%), DI Yogyakarta (38,06%), Jawa Timur (31,58%), Sulawesi Barat (28,64%), Kepulauan Bangka Belitung (26,46%), Kalimantan Tengah (21,48%), Maluku (20,80%), Lampung (18,68%), Kalimantan Barat (15,00%), Sulawesi Tengah (12,84%), dan Kalimantan Timur (11,42%).

Terdapat 4 provinsi di mana margin kemenangan Paslon 01 kurang dari 11%, yaitu: Kepulauan Riau (8,38%), Sumatera Utara (4,64%), Gorontalo (3,46%), dan DKI Jakarta (3,36%). Sementara itu, Paslon 02 unggul di 13 provinsi berikut ini: Sumatera Barat (71,84%), Aceh (71,18%), NTT (35,78%), Kalimantan Selatan (28,16%), Banten (23,08%), Riau (22,54%), Sulawesi Tenggara (20,50%), Jawa Barat (19,40%), Jambi (16,64%), Sulawesi Selatan (14,04%), Maluku Utara (5,22%), dan Bengkulu (0,22%).

Di delapan provinsi perolehan suara pileg partai-partai Koalisi Indonesia Kerja lebih tinggi 20% atau lebih dibandingkan perolehan suara Pilpres Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Delapan provinsi tersebut, antara lain: Aceh (lebih tinggi 31,63%), Kalsel (25,30%), Banten (23,59%), Gorontalo (21,59%), Malut (24,95%), Sumsel (21,26%), dan NTT (20,42%). Sebagai ilustrasi, di Provinsi Aceh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hanya memperoleh 14,41% dari total suara sah, namun di provinsi tersebut partai-partai pendukungnya, yaitu PKB, PDIP, Golkar, Nasdem, Perindo, PPP, PSI, Hanura, PBB, dan PKPI berhasil memperoleh 45,39%. Dengan demikian, selisih suara partai-partai pendukung Paslon 01 dan partai-partai pendukung Paslon 02 hanya 8,57%, jauh lebih kecil dari selisih suara pilpres kedua paslon di provinsi ini yang mencapai 71,18%.

Di beberapa provinsi berikut ini perolehan suara pileg partai-partai pendukung Paslon 01 lebih tinggi 10-20% dari perolehan suara pilpres Paslon 01: Kalbar, Kalteng, Riau, Jabar, Sultra, Sulsel, dan Jambi. Di Lampung, Sulbar, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulteng, Maluku, Sulut, Kepri, Bengkulu, Babel, Kaltim, dan Sumut, perolehan suara Pileg DPR partai-partai anggota koalisi pendukung Paslon 01 lebih tinggi 0-10% dari perolehan suara Pilpres Paslon 01.

Pada pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ada beberapa provinsi di mana perolehan suara pileg DPR partai-partai pendukung paslon ini lebih tinggi dari perolehan suara Pilpres Paslon 01, yaitu di Papua (lebih tinggi 26,82%), NTT (12,94%), Papua Barat (13,04%), Bali (5,44%), DI Yogyakarta (4,72%), DI Yogyakarta (4,27%), Jateng (3,53%), dan Kaltara (1,42%).

Tercatat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu tahun 2019 diberlakukan penambahan kursi untuk DPR. Kursi DPR pada pemilu 2014 berjumlah 560

kursi dan an pada pemilu 2019 berjumlah 575 kursi. Hal tersebut sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Analisis Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian mengenai pendanaan politik dan kampanye yang sudah diamati :

Pertama, Sukmajati dan Dsyacitta (2019) meneliti pendanaan kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia dihubungkan dengan penguatan pola politik klientelisme dan patronase serta watak rejim kekuasaaan yang akan lahir dari Pilpres dan Pileg 2019.

Kedua, Mietzhner (2015) meneliti mengenai disfungional pendanaan kampanye yang menyebabkan tingkat korupsi tinggi di Indonesia. Pendanaan partai politik dari iuran keanggotaan, sumbangan, dan subsidi negara tidak berjalan efektif, hal ini disebabkan elit politik yang lebih menyukai penggalangan dana ilegal Akibatnya, korupsi politik terus berlanjut, oligarki telah menembus politik partai, dan anggaran negara disalahgunakan untuk tujuan politik.

Ketiga, Avkiran, et.al (2015) mengkaji bagaimana pengetahuan tentang peraturan dana kampanye secara substansial mengurangi persepsi warga terhadap korupsi, khususnya pada kepercayaan pada politisi. Pengurangan dalam persepsi korupsi politik melalui penyebaran informasi tentang peraturan keuangan kampanye akan menjadi tambahan bagi legitimasi demokrasi.

Keempat, Mas'oed & Savarini (2011) meneliti praktik-praktik pendanaan politik dari perspektif politik ke perspektif sosio- historis. Penelitiannya menunjukkaan pendanaan politik tidak lagi relevan, karena modal budaya, politik dan sosial dapat berkontribusi dalam mendukung karier politik sesorang.

Kelima, Claessens, et.al (2008) mempelajari hubungan politik yang dibeli oleh perusahaan dengan berkontribusi pada kampanye kandidat pemilihan dan kemungkinan saluran yang digunakan politisi untuk membayar kembali kontribusi ini. Keenam, Hamm (2008) meneliti pengaruh peraturan dana kampanye terhadap pencalonan dalam pemilihan legislatif.

4. Jumlah Golput di Pilpres Tahun 2019 Paling Rendah Sejak Tahun 2004

Denny JA dalam Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengatakan jumlah masyaraat yang tidak menggunakan hak pilih atau golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak Pilpres tahun 2004.

Berdasarkan hitung cepat LSI dengan 100% sampel, data golput pada Pilpres 2019 mencapai 19,24%. Angka tersebut melawan tren golput yang terus naik sejak pemilihan umum pascareformasi.

Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat golput 23,30% pada Pilpres 2004, 27,45% pada 2009, dan 30,42% pada 2014. Data golput tersebut diperoleh 100% dikurangi tingkat partisipai pemilih atau voters turnout di Pilpres berdasarkan hitung cepat, yaitu 80,75%.

Pada Pilpres 2019, data golput mencapai 19,24% yang sebelumnya pada tahun 2014 mencapai 30,42%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka golput terjadi sebesar 63,14%. Namun penurunan tersebut tidak sejalan dengan Pileg, dimana tahun 2014 mencapai 24,89% dan naik menjadi 29,68% pada tahun 2019. Kenaikan ini terjadi sebesar 0,8%.

5. Hasil Prediksi Kenaikan Partisipasi Masyarakat Mengacu pada Peningkatan Dana Pemilu

Rumus 1 :

Mencari besar kemungkinan persentasegolput Pemilu 2024

$$\frac{Kenaikan\ dana\ kampanye\ 2024}{Kenaikan\ dana\ kampanye\ 2019} = \frac{Penurunan\ suara\ golput\ 2019}{Penurunan\ suara\ golput\ 2024}$$

Persamaannya :

$$\frac{Dana\ kampanye\ 2024-2019}{Dana\ kampanye\ 2019-2014} = \frac{Suara\ golput\ 2019-2014}{Suara\ golput\ 2024-2019}$$

Maka:

$$\frac{76{,}6\ triliun - 25{,}59\ triliun}{25{,}59\ triliun\ - 15{,}62\ triliun} = \frac{30{,}42\% - 19{,}24\%}{19{,}24\%\ - x}$$

$$\frac{51{,}01\ triliun}{9{,}97\ triliun} = \frac{11{,}18\%}{19{,}24\%\ - x}$$

$$9{,}97\ (11{,}18\%) = 51{,}01(x - 19{,}24\%)$$

$$111{,}46 = 981{,}43 - 51{,}01x$$

$$111{,}46 - 981{,}43 = 51{,}01x$$

$$869{,}97 = 51{,}01\ x$$

$$\frac{869{,}97}{51{,}01} = x$$

$$17{,}05 = x$$

Rumus 2:

Mencari persentase kemungkinanpenurunan angka golput pada Pemilu 2024

$$Persentase\ penurunan\ golput = \frac{17{,}05}{19{,}24}\ x\ 100\%$$

$$= 88{,}6\%$$

Catatan:

Penurunan persentase golput berbanding lurus dengan kenaikan partisipasi masayarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan, peneliti telah banyak mengkaji bahwa dalam Pemilu Tahun 2019 partai- partai yang mengeluarkan dana kampanye terbesar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dibandingkan partai-partai lainnya. Namun, kondisi tersebut hanya dapat mempengaruhi pada perolehan suara dalam Pilpres, dan tidak terjadi perubahan secara signifikan dalam Pileg.

Pada kajian penelitian terdahulu, partisipasi masyarakat terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh dana kampanye, tetapi masih ada faktor lain seperti : (1) Penguatan pola politik klientelisme dan patronase, (2) Disfungional pendanaan kampanye, (3) Peraturan dana kampanye secara substansial, (4) Pengaruh modal budaya, politik dan sosial, (5) Hubungan politik yang dibeli oleh perusahaan dengan berkontribusi pada kampanye kandidat pemilihan, dan (6) Peraturan dana kampanye terhadap pencalonan dalam pemilihan legislatif.

Prediksi dari kemungkinan yang akan terjadi pada Pemilu Serentak 2024 mengenai partisipasi masyarakat berkaitan dengan kenaikan dana kampanye dapat meningkat sebesar 88,6%, dimana penurunan persentase golput berbanding lurus dengan kenaikan partisipasi masyarakat.

Referensi

Aminuddin F dan Prasetyawan W. (2021). “Pasang Surut Demokrasi”. Depok: LP3ES Andrew Reynolds, Ben Reilly, dan Andrew Ellis. (2015). Electoral System Design : New

Avkiran, et.al. (2015). Knowledge of campaign finance regulation reduces perceptions of corruption. Accounting & Finance , 1-23.

Claessens, S,. et.al (2008). Political conections and preferiantials acess to finance : The role of campaign contributions. Journal of Financial Economics, 88, 554-580.

David Samuels. (2000). Concurrent Elections. Discordant Result: Presidentialism, Federalism, and Governance in Brazil, Comparative Politics, Vol. 33, No. 1 (Oct., 2000), hlm. 1-20.

Eve Warburton dan Edward Aspinall. (2019). Explaining Indonesia’s Democratic Regression : Structure, Agency, and Popular Opinion, Contemporary Southeast Asia, hlm. 41.

Hermanto Rudi. (2020). Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 2, Mei 2020 www.journal.kpu.go.id

International IDEA Handbook, International Institute for Democracy. Budiarti, dkk. (2020). “Pemilu Serentak 2019”. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Dr. Sri Yunanto. (2018). Media Pressindo: Dinamika Politik Islam Kontemporer, hlm. 97.

Mas’oed, M & Savarini, A (2011). Financing Politics in Indonesia. PCD Journal, III(1-2). 63-94. Pippa Norris. (2014). Why Electoral Integrity Matters. Cambridge University Press.

Mellaz, A. (2018). Personal Vote, Candidate-Centered Politics, dan Pembiayaan Pileg 2014. Dalam Sukmajati, M & Perdana, A (ed) (2018). Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Jakarta : Bawaslu.

Pahlevi, Moch Edward Trias dan Azka Abdi Amrurobbi. (2019). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 6 (1), 141-152.

Sukmajati, M & Perdana, A (2018). Pendahuluan: Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Dalam Sukmajati, M & Perdana, A (ed) (2018). Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Jakarta : Bawaslu.

Syamsuddin H. (2014). Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 107-108.

Syamsuddin H, dkk,. (2015). Pemilu Nasional Serentak 2019, Position Paper, Electoral Research Institute-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.